



salinan

**P E N E T A P A N**  
Nomor 803/Pdt.G/2018/PA.Tgr

## **بسم الله الرحمن الرحيم**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**xxx**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di RT 07, Desa Linggang Bigung, Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat, selanjutnya disebut **Penggugat**;  
melawan

**xxx**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, Pendidikan SMA, tempat kediaman di RT 05, Desa Bangun Sari, Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 803/Pdt.G/2018/PA.Tgr mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 30 Nopember 1990 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 02/2/XII/90 tanggal 04 Desember 1990;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan berumah tangga di Desa Bangun Sari Kabupaten Kutai Barat;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah memperoleh 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama;
  - xxx;
  - xxx;
  - xxx;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak anak pertama lahir, ketentraman dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan oleh:
  - tergugat malas dalam mencari pekerjaan, sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga terpaksa Penggugat yang bekerja sebagai penjual sembako;
  - tergugat sering berlaku kasar terhadap Penggugat bahkan sampai melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha bersabar atas sikap Tergugat demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk merubah sikapnya sehingga perselisihan dan pertengkaran tidak dapat dihindari antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada 20 Juli 2018, Tergugat kembali melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat yaitu dengan menginjak dada serta menarik rambut Penggugat, yang akibatnya Penggugat pergi ketempat kakak Penggugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut, sulit rasanya bagi Penggugat untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang

2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun, damai dan bahagia bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**xxx**) terhadap Penggugat (**xxx**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menasihati Penggugat agar dapat rukun lagi dengan Tergugat, atas nasihat majelis pada persidangan tanggal 6 September 2018, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya secara lisan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasihati Penggugat dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 803/Pdt.G/2018/PA.Tgr.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
- Menyatakan perkara Nomor: 803/Pdt.G/2018/PA.Tgr dicabut;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.691.000,00 (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 M. bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1440 H., oleh kami Dr. H. Sukri HC., M.H., sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Arifin, S.H., M.H. dan Drs. H. Ahmad Syauckani masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Rumaidi, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. SUKRI HC., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. H. ARIFIN, S.H., M.H.

Panitera,

ttd

Drs. H. AHMAD SYAUKANI

ttd

RUMAIDI, S.Ag.

Perincian biaya;

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000.
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000.
3. Biaya Panggilan	: Rp. 1.600.000.
4. Redaksi	: Rp. 5.000.
5. Meterai	: Rp. 6.000.

-----  
Rp 1.691.000.

Salinan sesuai aslinya

Tenggarong, 06 September 2018

Panitera,

RUMAIDI, S.Ag.